

Jakarta, 2 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XIII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat.

**ASLI**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI: <i>Pihak Terkait</i>
NO. <i>171-01-14-32</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Tuza</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>13.53 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **HARY TANOESOEDIBJO**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Persatuan Indonesia (PARTAI  
PERINDO)  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,  
Jakarta Pusat  
NIK : 3174072609650002
- Nama : **AHMAD ROFIQ**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan  
Pusat Partai Persatuan Indonesia  
(PARTAI PERINDO)  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,  
Jakarta Pusat  
NIK : 3671092506750007

Bertindak untuk dan atas nama Partai Perindo dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2024, tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada:

- 1) TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.,
- 2) JIMMI YANSEN, S.H., M.H.,
- 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.,

Kesemuanya merupakan Para Advokat dari TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO) yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat - 10310, Tlp (021) 31924109, Fax. (021) 31925485, Email : [sekretariat@partaiperindo.com](mailto:sekretariat@partaiperindo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XIII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa suatu tuntutan hak pada pokoknya memuat : (i) Identitas para pihak, (ii) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih masyhur dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*, (iii) Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau *petitum*;
2. Bahwa *Petitum* merupakan kesimpulan dari permohonan atau merupakan "saripati" permohonan dalam bentuk rumusan tuntutan, oleh karenanya harus sesuai dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* berisi tuntutan apa saja yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan, untuk itu *petitum* harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Selain harus berkesesuaian dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* juga tidak boleh mengandung tuntutan yang kontradiktif. Tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak oleh hakim;
3. Bahwa dalam petitumnya Pemohon memohon sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Di Tingkat Nasional dan Berita acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang memperoleh suara Partai Perindo Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil 4 Maluku Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi;
  - b. TPS 1 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
  - c. D Hasil Kecamatan DPRD Prov Kecamatan Gane Timur Selatan;
  - d. D Hasil Kabupaten Halmahera Selatan DPRD Prov Maluku Utara;
  - e. D Hasil Provinsi Maluku Utara DPRD Prov Maluku Utara.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Perindo	7044
2.	Partai Demokrat	7047

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Bahwa petitum tersebut di atas adalah petitum yang kontradiktif, karena Pemohon meminta pembatalan Objek Sengketa sepanjang berkaitan dengan TPS 1 Desa Ranga-Ranga, Form D. Kecamatan Gane Timur Selatan, Form D Hasil Kabupaten Halmahera Selatan dan Form D Hasil Provinsi Maluku Utara, tanpa argumentasi yang jelas dan terang pada bagian posita;
5. Bahwa lebih dari itu, dalil Pemohon pada angka 5 huruf B yang menduga adanya perubahan suara pada Kecamatan Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Timur dan Pulau Joronga sehingga meminta untuk membuka Form C. Hasil Plano di beberapa kecamatan. Namun, Pemohon tidak meminta hal tersebut pada bagian petitum;
6. Bahwa pada *petitum* Pemohon angka 3 meminta penetapan suara Pihak Terkait 7044 suara sedangkan suara Pemohon 7047 suara, tanpa penjelasan yang terang dibagian *posita* dari mana angka yang diminta Pemohon tersebut berasal;

7. Bahwa pada dalil Pemohon halaman 3 bagian pertama menyebutkan “*Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 4 (empat) terkait Keputusan ...*”. Sementara itu, dalam *posita* Pemohon mengurai lokus di Provinsi Maluku Utara dan pada bagian *petitum* Pemohon lokus yang disebutkan berkaitan dengan Provinsi Maluku Utara bukan Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa dengan demikian jelas dan terang, terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian *petitum* Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam *eksepsi* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Khususnya telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip *luber dan jurdil*, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat *pungut-hitung* ditingkat TPS. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)*;
4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pihak Terkait dalam Jawaban ini;

5. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
6. Bahwa dalil Pemohon hlm. 5 Tabel 1.1 yang mendalilkan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang benar suara Pemohon 7047 dan perolehan suara Pihak Terkait 7044 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa total perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang benar adalah yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Total Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait (Bukti PT.1 dan PT.2)**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Perindo (Pihak Terkait)	7059
2	Partai Demokrat (Pemohon)	7047
<b>Selisih Suara</b>		<b>12</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui perolehan suara Pihak Terkait adalah 7058 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 7047. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 12 (dua belas) suara;

8. Bahwa Pemohon lebih lanjut mendalilkan pada hlm. 5, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait adalah karena adanya perubahan suara milik Pihak Terkait di TPS 01 Ranga Ranga, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada;
9. Bahwa selama proses penghitungan, rekapitulasi Kecamatan hingga rekapitulasi Kabupaten bahkan sampai rekapitulasi Provinsi, tidak ada persoalan mengenai TPS 01 Ranga Ranga juga pada seluruh TPS di Kecamatan Gane Timur Selatan. Hal mana dibuktikan dengan tidak ada keberatan serta Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Kecamatan Gane Timur Selatan juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Bukti PT.3**). Karenanya, dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan atas hasil rekapitulasi tingkat kecamatan;

10. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 12 (dua belas) suara (vide Tabel 1.1). Sungguh naif, selisih 12 (dua belas) suara dibandingkan dengan penambahan 1 suara di TPS 1 Ranga Ranga yang didalilkan oleh Pemohon;
11. Bahwa dalil Pemohon angka 3 s.d. 4 halaman 7 s.d. halaman 10, sebagaimana diuraikan dalam bentuk Tabel, Pemohon medalilkan total perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Gane Timur Selatan adalah 398 (tiga ratus delapan belas) bukan 412 (empat ratus dua belas) suara. Atau dengan kata lain terdapat selisih 14 (empat belas) suara, didapatkan dari pengurangan  $412 - 398 = 14$  (empat belas). Bukan selisih 15 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
12. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak dapat mengurai penambahan suara di TPS mana saja?, bertambah disuara partai atau di suara calon anggota legislatif nomor urut berapa?, sehingga Pihak Terkait mendapatkan penambahan suara sebanyak 14 (sempat belas) suara;
13. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), Pemohon wajib membuktikan pada TPS mana dan apakah pada suara partai atau suara calon anggota legislatif nomor urut berapa penambahan suara sehingga adanya selisih 14 (empat belas) suara yang didalilkan oleh Pemohon;
14. Bahwa karena Pemohon tidak dapat mengurai dengan jelas dan terang pada TPS mana dan apakah pada suara partai atau suara calon anggota legislatif nomor urut berapa penambahan suara, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;
15. Bahwa faktanya perubahan angka perolehan suara justru terjadi pada perolehan suara Pemohon yang jelas dan nyata menguntungkan Pemohon. Yang mana, perolehan suara Pemohon ditambah atau digelembungkan sejak pengadministrasian suara pemilih di tingkat TPS. Yakni sebagai berikut:
16. Bahwa ada penambahan suara Pemohon di TPS 01 Guruapin Kecamatan Kayoa sejak pengadministrasian suara pemilih di tingkat TPS. Sebagai berikut:

**Tabel 1.3:** Penambahan Perolehan Suara Pemohon di TPS 01 Guruapin Kecamatan Kayoa (Bukti PT.4)

No	Nomor, Nama Partai dan Calon	Formulir C Hasil Salinan	Penjumlahan Yang Benar
1	Partai Demokrat	2	2
2	1. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si	25	25
3	2. Nasri Abubakar	0	0
4	3. Sitti Masyittah, S.Si	0	0
5	4. Muhammad Qudri	0	0
6	5. Fahruk A. Din, SH	0	0
7	6. Ros Saifu	0	0
8	7. Jon Hendrik Sene, SH	0	0
9	8. Wulandari Karim	0	0
10	9. Haliza Alfirah Kasim	0	0
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>28</b>	<b>27</b>

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui perolehan suara Pemohon masing-masing adalah suara Partai 2 (dua) suara dan suara Calon Anggota Legislatif a.n. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si, 25 (dua puluh lima) suara. Terlihat sekilas tidak ada masalah. Masalahnya adalah, penjumlahan  $2 + 25 = 27$  (dua puluh tujuh). Namun, oleh petugas KPPS dalam Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 01 Guruapin, penjumlahan  $2 + 25 = 28$  (dua puluh delapan). Itu berarti, ada penambahan 1 (satu) suara milik Pemohon di TPS 01 Guruapin sejak pengadministrasi suara pemilih ditingkat TPS;

17. Bahwa penambahan suara Pemohon lebih lanjut adalah di TPS 03 Bajo Kecamatan Kayoa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

**Tabel 1.4:** Penambahan Perolehan Suara Pemohon di TPS 03 Bajo Kecamatan Kayoa (Bukti PT.5 dan Bukti PT.6)

No	TPS	Desa	Nomor, Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
				C Hasil	D Hasil	
1	3	Bajo	Partai Demokrat	1	1	0
2			1. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si	14	14	0
3			2. Nasri Abubakar	0	1	1
4			3. Sitti Masyittah, S.Si	0	0	0
5			4. Muhammad Qudri	0	0	0
6			5. Fahruk A. Din, SH	0	0	0
7			6. Ros Saifu	0	0	0
8			7. Jon Hendrik Sene, SH	0	0	0
9			8. Wulandari Karim	0	0	0
10			9. Haliza Alfirah Kasim	0	0	0
11			<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>15</b>	<b>16</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui ada penambahan suara Pemohon pada TPS 03 Bajo Kecamatan Kayoa yang sebelumnya berjumlah 15 (lima belas) bertambah 1 (satu) suara untuk Calon Anggota Legislatif a.n. Nasri Abubakar sehingga menjadi 16 (enam belas) suara pada saat rekapitulasi kecamatan di Kecamatan Kayoa;

18. Bahwa penambahan suara Pemohon lebih lanjut adalah di TPS 01 Wosi Kecamatan Gane Timur pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

**Tabel 1.5:** Penambahan Perolehan Suara Pemohon di TPS 01 Wosi Kecamatan Gane Timur (Bukti PT.7 dan Bukti PT.8)

No	TPS	Desa	Nomor, Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
				C Hasil	D Hasil	
1	1	Wosi	Partai Demokrat	1	1	0
2			1. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si	12	12	0
3			2. Nasri Abubakar	0	0	0
4			3. Sitti Masyittah, S.Si	0	0	0
5			4. Muhammad Qudri	0	0	0
6			5. Fahruk A. Din, SH	3	5	2
7			6. Ros Saifu	2	2	0
8			7. Jon Hendrik Sene, SH	0	0	0
9			8. Wulandari Karim	0	0	0
10			9. Haliza Alfirah Kasim	0	0	0
11			<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>18</b>	<b>20</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui ada penambahan suara Pemohon pada TPS 01 Wosi Kecamatan Gane Timur yang sebelumnya berjumlah 18 (delapan belas) bertambah 2 (dua) suara pada Calon Anggota Legislatif a.n. Fahruk A. Din, SH. sehingga menjadi 20 (dua puluh) suara pada saat rekapitulasi kecamatan di Kecamatan Gane Timur;

19. Bahwa dengan demikian, penambahan suara Pemohon baik penambahan pada sejak pungut hitung hingga penambahan di fase rekapitulasi tingkat kecamatan, sebagai berikut:

**Tabel 1.6:** Total Penambahan Suara Pemohon

No	TPS	Desa	Kecamatan	Suara Pemohon		Selisih	Keterangan
				Sebelum Ditambah/ Sebenarnya	Setelah Ditambah/ Berubah		
1	1	Guruapin	Kayoa	27	28	1	Perubahan di TPS
2	3	Bajo	Kayoa	15	16	1	Perubahan di Rekap Kecamatan
3	1	Wosi	Gane Timur	18	20	2	Perubahan di Rekap Kecamatan
<b>Total</b>				<b>60</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui penambahan suara Pemohon terjadi di 3 (tiga) TPS yakni TPS 1 Guruapin Kecamatan Kayoa bertambah 1 (satu) suara, TPS 2 Bajo Kecamatan Kayoa bertambah 1 (satu) suara dan TPS 1 Wosi Kecamatan Gane Timur bertambah 2 (dua) suara. Adapun total penambahan suara Pemohon adalah 4 (empat) suara;

20. Bahwa *petitum* Pemohon angka 3 meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Perindo	7044
2.	Partai Demokrat	7047

Berdasarkan tabel *petitum* yang diminta oleh Pemohon di atas, suara Pemohon adalah 7047 dan suara Pihak Terkait adalah 7044 suara. Itu berarti ada selisih 3 (tiga) suara dari Pihak Terkait;

21. Bahwa jika permohonan Pemohon pada *petitum* tersebut dikurangi dengan penambahan suara Pemohon sebanyak 4 suara (vide Tabel 1.3, Tabel 1.4, Tabel 1.5 dan Tabel 1.6), masih ada selisih 1 (satu) suara;
22. Bahwa dalil Pemohon angka 5 hlm. 11 yang meminta dua hal yakni adanya 3 (tiga) model Data D Hasil yang berbeda yang diterbitkan oleh PPK Bacan Selatan dan meminta C Plano Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Timur dan Pulau Joronga, dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut;
23. Bahwa mengenai 3 (tiga) model Data D Hasil yang berbeda adalah tidak benar karena hingga Jawaban ini disampaikan dihadapan Majelis Konstitusi yang mulia, Pihak Terkait hanya mengantongi 1 (satu) Formulir Model D Hasil Kecamatan Bacan Selatan;
24. Bahwa mengenai C Plano Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Timur dan Pulau Joronga, adalah permintaan yang berdasarkan asumsi tanpa data, misalnya terjadi penambahan atau pengurangan suara pada TPS mana saja. Padahal, proses rekapitulasi adalah forum merekap hasil pungut-hitung, kemudian pencocokan data antar pihak yang terlibat dalam proses rekapitulasi. Kemudian, dilakukan pembetulan jika ada perbedaan data. Adapun permintaan oleh Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

25. Bahwa dalil Pemohon angka 7 point 1 s.d. 6 halaman 11 s.d. 13 yang pada pokoknya mendalilkan proses rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Termohon berjalan tidak sesuai dengan norma hukum pemilu adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan;
26. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Khususnya telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
27. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada kebereratan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat pengu-hitung ditingkat TPS. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan pripsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);
28. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)". Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Berita acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan yang benar adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perolehan Suara Pemohon Partai Demokrat dan Perolehan Suara Pihak Terkait Partai Perindo Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Pemohon Partai Demokrat	7047
2	Pihak Terkait Partai Perindo	7059

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI**

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



**1) TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.**



**2) JIMMI YANSEN, S.H., M.H.**



**3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.,**